

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, bank memiliki fungsi vital dalam menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank Perkreditan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPR adalah Bank Konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya secara tidak langsung menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perbankan. BPR diharapkan dapat menguatkan perannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan UMKM melalui pemberian kredit. BPR membantu pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pinjaman ke berbagai sektor ekonomi dengan tetap berpegang pada kaidah kehati-hatian dan manajemen risiko.

Bagi BPR, kredit adalah aset produktif yang menjadi sumber pemasukan utama demi perjalanan usahanya yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menurut Penelitian Rima, T. K., & Prameswari, D. A. (2024), Kualitas Aset Produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPR, semakin baik kualitas aset produktif maka semakin tinggi profitabilitas BPR yang dihitung dengan ROA. Maka BPR harus senantiasa menjaga kualitas kreditnya dan meningkatkan jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat. BPR wajib membuat Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul dari aset produktif yang dimilikinya, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah. PPAP yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif yang diatur pada POJK 33/No. 03/2018 tentang Kualitas Aset dan Pembentukan PPAP BPR. Berdasarkan penelitian oleh Safitri & Atmadja A.T (2022), kualitas aktiva produktif berdampak pada pembentukan PPAP. Semakin baik kualitas aktiva produktif, maka pembentukan PPAP dapat dilakukan dalam batas yang wajar, sebaliknya semakin

banyak kualitas kredit yang bermasalah akan meningkatkan rasio KAP maka semakin tinggi PPAP yang wajib dibentuk oleh BPR, sehingga akan berdampak pada profitabilitas BPR.

Namun POJK No 33 Tahun 2018 ini disempurnakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan terbitnya POJK No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat yang dirancang untuk menyesuaikan regulasi yang ada dengan dinamika terbaru serta memperkuat prinsip pengelolaan aset produktif di BPR. Evaluasi terhadap tantangan dan penyelesaian kredit pascapandemi COVID-19 juga menjadi faktor utama dalam perumusan kebijakan ini, mengingat pentingnya peningkatan manajemen risiko dan ketahanan keuangan BPR dalam menghadapi kemungkinan kerugian. POJK ini terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bagi BPR dimana diterbitkan sebagai respons terhadap perlunya harmonisasi regulasi terkait Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan bisnis yang diperbolehkan, sejalan dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Selain itu, pada POJK ini diatur mengenai pemberlakuan standar akuntansi keuangan entitas privat mulai 1 Januari 2025 mendorong penyesuaian dalam pencatatan dan pengukuran potensi kerugian atas aset produktif BPR.

Salah satu perubahan signifikan dalam POJK No. 1 Tahun 2024 adalah penerapan perhitungan CKPN dalam penilaian kualitas aset produktif. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam pengukuran potensi kerugian dan memastikan bahwa BPR memiliki cadangan yang memadai untuk menutup risiko tersebut. Dalam POJK No 1 Tahun 2024, PPAP diubah menjadi PPKA (Penyisihan Penilaian Kualitas Aset), dan mulai 1 Januari 2025 BPR harus membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan menghitung PPKA menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Implementasi CKPN diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih realistik mengenai kualitas aset dan kesehatan keuangan BPR. Namun disisi lain, penerapan CKPN akan mempengaruhi struktur biaya dan laba dari BPR. Studi yang dilakukan oleh Abror dan Muharam (2025) memperlihatkan peningkatan CKPN memiliki pengaruh signifikan terhadap beberapa indikator kinerja keuangan BPR, antara lain *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta rasio efisiensi operasional (BOPO). Selain

dalam bentuk penurunan profitabilitas, CKPN juga memberikan dampak negatif lain yaitu tekanan terhadap permodalan, serta meningkatnya beban operasional (Media Indonesia, 2025).

PPKA menghitung penyisihan menurut kualitas aset untuk kebutuhan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR. Kebijakan ini menimbulkan beban pencadangan tambahan yang secara langsung mengurangi laba bersih dan dapat memengaruhi modal inti, terutama pada BPR yang belum memiliki permodalan kuat. Menurut POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi BPR, seluruh BPR diwajibkan untuk memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat 31 Desember 2024. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan BPR dalam menghadapi risiko bisnis, meningkatkan daya saing, serta mendorong konsolidasi dan efisiensi sektor BPR. Namun pada praktiknya, masih banyak BPR dengan modal utama tak mencapai Rp6 miliar yang masih berusaha untuk memenuhi ketentuan tersebut. Namun, menurut laporan OJK pada April 2024, baru sekitar 1.206 BPR/S (atau sekitar 77%) yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Artinya, masih terdapat sekitar 356 BPR/S (sekitar 23%) yang belum mampu menunaikan persyaratan modal utama minimum sebagaimana diwajibkan regulator.

Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam dokumen Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027, BPR dengan modal utama tak mencapai Rp6 miliar berkinerja lebih buruk dibandingkan BPR yang telah mencapai Modal Inti Minimum (MIM). BPR kecil disebut memiliki tingkat kepatuhan tata kelola yang paling rendah, profitabilitas yang negatif, risiko kredit yang tinggi, dan peningkatan aset serta pinjaman yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh industri. Selain itu, kontribusi BPR berskala kecil terhadap industri juga relatif terbatas, yaitu sekitar 5% dari sisi aset, penyaluran kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta kurang dari 8% dari sisi jumlah nasabah baik kredit maupun simpanan (OJK, 2024). Penelitian oleh Rahman dan Pangestuti (2025) turut memperkuat hal ini. Mereka menemukan bahwa modal inti memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPR, baik

secara langsung maupun tidak langsung melalui risiko kredit sebagai variabel mediasi. Sejalan dengan penelitian Rustendi (2019) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecukupan modal suatu BPR, semakin stabil kondisi keuangannya. Penelitian – penelitian ini mengindikasikan bahwa BPR dengan modal yang lebih kuat memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi risiko kredit serta mampu mempertahankan kinerja keuangan yang lebih stabil.

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) memiliki dampak yang bervariasi terhadap profitabilitas bank. Penelitian oleh Alam dan Tui (2023) menemukan bahwa CKPN berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Return on Assets (ROA) pada bank-bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Prena dan Nareswari (2022) yang menyatakan bahwa implementasi PSAK 71, sebagai dasar penghitungan CKPN, mengakibatkan penurunan laba dan tekanan terhadap profitabilitas. Selain itu Penelitian Achmad dan Kristijadi (2021) menunjukkan bahwa dengan pembentukan CKPN, dapat berdampak pada efisiensi operasional bank. Hal ini berimplikasi pada naiknya rasio BOPO karena beban pencadangan atas risiko yang meningkat menambah biaya operasional, sehingga menurunkan efisiensi bank. Rahmawati, Maulana dan Firmansyah (2024) mengidentifikasi bahwa profitabilitas bank mengalami penurunan setelah penerapan CKPN, karena alokasi dana yang mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. Namun demikian, tidak semua penelitian menyimpulkan pengaruh negatif. Wardana (2024) dalam penelitiannya terhadap bank syariah di Indonesia justru menemukan bahwa CKPN berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurutnya, pembentukan CKPN yang memadai mencerminkan praktik manajemen risiko yang sehat dan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Hal serupa diungkapkan oleh Eramina dan Nugroho (2023), bahwa pembentukan CKPN secara memadai memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank, karena mampu mengantisipasi risiko kredit dan menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, penelitian oleh Hamidah et al. (2023) menunjukkan bahwa CKPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA,

mengindikasikan bahwa faktor lain seperti efisiensi operasional dan strategi bisnis lebih dominan dalam menentukan tingkat profitabilitas. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh CKPN terhadap profitabilitas sangat dipengaruhi oleh konteks dan karakteristik masing-masing bank.

Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada hubungan langsung antara CKPN dan indikator kinerja keuangan, tanpa mempertimbangkan modal inti sebagai faktor pembeda. Padahal, dalam konteks penerapan POJK No. 1 Tahun 2024 dan ketentuan modal minimum dalam POJK No. 5 Tahun 2015, kapasitas modal menjadi krusial untuk menentukan daya tahan BPR terhadap tekanan pencadangan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan CKPN terhadap profitabilitas BPR, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat modal inti sebagaimana diatur dalam POJK No. 5 Tahun 2015. Berbeda dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menggunakan *Return on Assets* (ROA) atau *Return on Equity* (ROE) sebagai proksi profitabilitas, penelitian ini menggunakan dua indikator utama, yaitu *Return on Assets* (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penggunaan BOPO sebagai indikator tambahan dimaksudkan untuk menangkap dimensi efisiensi operasional dalam konteks beban pencadangan, serta mencerminkan ukuran profitabilitas sebagaimana digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 11/SEOJK.03/2022. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan diharapkan lebih relevan dengan kerangka pengawasan regulator dan kondisi aktual perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi apakah BPR dengan modal inti yang lebih besar memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi beban pencadangan CKPN dibandingkan BPR dengan modal terbatas serta dapat memberikan kontribusi secara akademik terhadap literatur manajemen risiko dan kinerja keuangan bank, dan secara praktis menjadi masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan penguatan permodalan yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap karakteristik BPR.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian mengenai topik permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan CKPN terhadap ROA dan BOPO pada BPR dengan modal inti $< \text{Rp } 6 \text{ miliar}$?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan CKPN terhadap ROA dan BOPO pada BPR dengan modal inti $\geq \text{Rp } 6 \text{ miliar}$?
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh CKPN terhadap ROA dan BOPO antara BPR dengan modal inti $< \text{Rp } 6 \text{ miliar}$ dan BPR dengan modal inti $\geq \text{Rp } 6 \text{ miliar}$?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melihat pengaruh kebijakan CKPN pada ROA dan BOPO BPR pada BPR dengan modal inti $< \text{Rp } 6 \text{ miliar}$.
2. Menganalisis pengaruh kebijakan CKPN terhadap ROA dan BOPO BPR pada BPR dengan modal inti $\geq \text{Rp } 6 \text{ miliar}$.
3. Membandingkan perbedaan pengaruh CKPN terhadap ROA dan BOPO antara dua kategori
4. BPR berdasarkan modal inti: di bawah Rp6 miliar dan Rp6 miliar atau lebih.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian akademis mengenai pengaruh kebijakan CKPN terhadap ROA dan BOPO BPR dengan mempertimbangkan faktor kapasitas modal inti.
- Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan risiko kredit dan profitabilitas perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen dan Industri BPR mengenai dampak CKPN sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan strategi keuangan.
- Memberikan masukan bagi regulator dalam mengevaluasi kebijakan pencadangan CKPN dan dampaknya terhadap profitabilitas BPR serta mengevaluasi efektivitas kebijakan modal inti minimum.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Lingkup Subjek:
 - a. Penelitian ini mencakup BPR yang telah mengisi data simulasi laba sebelum dan sesudah CKPN sesuai dengan ketentuan POJK No. 1 Tahun 2024, pada periode data yang tersedia (Laporan Keuangan Posisi September atau Oktober 2024).
 - b. Kategori modal inti dibagi menjadi dua kelompok, yaitu BPR dengan modal inti $< \text{Rp}6$ miliar dan BPR dengan modal inti $\geq \text{Rp}6$ miliar, sesuai ketentuan POJK No. 5/POJK.03/2015. Modal inti hanya sebagai pembagi kategori BPR
2. Lingkup Variabel:
 - a. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan dua indikator: Return on Assets (ROA) dan BOPO, berdasarkan nilai laba sebelum dan setelah CKPN.
 - b. Variabel CKPN dari nominal beban CKPN yang telah disimulasikan oleh masing – masing BPR yang mengisi data.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian dibagi jadi lima bab yang melampirkan hal berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Batasan Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
Bab kedua terlampir konsep yang berkaitan dengan penelitian dalam penyelesaian masalah yang dirumuskan melalui kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
Bab ketiga memuat jenis penelitian, rincian operasional variabel, metode pengumpulan daya dan teknik pengolahan data dalam penyelesaian penelitian.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**
Bab keempat, memuat analisa dan pembahasan dari data penelitian yang berlandaskan teori yang relevan
- BAB V : PENUTUP**
Bab akhir memuat uraian – uraian pokok kesimpulan dan saran yang dinyatakan kepada pihak berkepentingan.